





**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2012**



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);

18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 01);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Teknis adalah Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota Palangka Raya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain, pelaksanaan bangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
12. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
14. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Garis Sepadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.
16. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan kavling/pekarangan.
17. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
18. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah, luas bangunan, guna bangunan dan perlengkapannya, nilai indeks dan tarif.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. NJOP adalah NJOP per M² yang berlaku pada lokasi bangunan sesuai pada lembaran perhitungan pajak bumi dan bangunan;
 - b. Luas bangunan dan perlengkapannya adalah luas badan bangunan, teras, carport, pagar besi, pagar tembok, septictank, kedalaman sumur pompa;
 - c. Nilai indeks guna bangunan dan kelengkapan bangunan ditentukan sebagai berikut :

No.	Uraian Guna dan Perlengkapan Bangunan	Indeks
A.	Uraian Guna Bangunan :	
1.	Rumah Tinggal Sederhana	0,3
2.	Rumah Tinggal Tidak Sederhana	0,5
3.	Bangunan Perdagangan Dan Jasa	0,7
4.	Bangunan Perkantoran	0,7
5.	Bangunan Sosial	0,1
6.	Bangunan Fasilitas Umum	0,5
7.	Bangunan Industri	1,0
8.	Bangunan Khusus/lain-lain	1,0
9.	Bangunan Campuran	0,8
B.	Uraian Perlengkapan Bangunan	
1.	Teras dan Balkon	0,05
2.	Carport	0,05
3.	Pagar Besi	0,05
4.	Pagar Tembok	0,03

5.	Septictank	0,03
6.	Kedalaman Sumur Pompa	0,03

d. Tarif ditentukan dengan nilai sebesar 5 % (lima persen).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya transportasi dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang dihitung dengan cara : luas bangunan dan luas perlengkapan bangunan dikalikan tarif dikalikan indeks guna bangunan dan perlengkapan bangunan dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Nilai total sebagai penjumlahan dari hasil kali bangunan dan perlengkapan bangunan.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakannya.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetor, tempat pembayaran Retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Untuk bangunan yang sudah dibangun sebelum Ijin dan Retribusi dibayar dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai Retribusi yang harus dibayar.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau pidana denda paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 1 Februari 2012
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 1 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang membangun bangunan pribadi dan bangunan komersial serta bangunan-bangunan lainnya agar dapat lebih teratur dan rapi serta sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah guna mewujudkan kemandirian daerah serta mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan pungutan Retribusi atas pembuatan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud. Untuk mencapai hasil yang memadai, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah untuk melaksanakan pungutan Retribusi Daerah, khususnya disini adalah Retribusi terhadap pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, akan menjadi pedoman dan landasan hukum dalam memungut Retribusi terhadap pemohon Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palangka Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 Cukup jelas
- Pasal 2
 Cukup jelas
- Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas
- Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas
- Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 5
 Cukup jelas
- Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas
- Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Sebagai contoh kasus agar dapat dijelaskan Teknis perhitungannya adalah :
Permohonan izin terhadap bangunan :

- Rumah Tinggal Sederhana
- Luas bangunan : 90 m²
 - Teras : 6 m²
 - Pagar besi : 10 m
 - Pagar Tembok : 40 m
 - Septictank : 6 m³
 - Sumur Pompa : 1 Unit
- NJOP Tanah lokasi tempat bangunan Rp. 400.000 / m²

Maka perhitungannya sbb :

Dasar Pengenaan Retribusi					Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah (Rp)	Perhitungan Retribusi (RP)
Uraian	Volume	Satuan	Tarif	Index		
A. Guna Bangunan : Tempat Tinggal Sederhana	90	M ²	5%	0,3	400.000,-	540.000,-
B. Kelengkapan Bangunan						
1. Teras dan Balkon	6	M ²	5%	0,05	400.000,-	6.000,-
2. Carport	-	M ²	5%	0,05	400.000,-	10.000,-
3. Pagar Besi	10	M'	5%	0,05	400.000,-	24.000,-
4. Pagar Tembok	40	M'	5%	0,03	400.000,-	
5. Septictank	6	M ³	5%	0,03	400.000,-	3.600,-
6. Sumur Pompa	1	Unit	5%	0,03	400.000,-	600,-
TOTAL						584.200,-

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 19
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012 NOMOR 5